

**DOSEN MUDA**



**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**PERUBAHAN STATUS KELAMIN  
TERHADAP PENDERITA TRANSGENDER (TRANSEKSUAL)  
(Perspektif Hukum Dan Sosial Pra Pasca Tindakan Penyesuaian Kelamin  
di RS. Dr. Kariadi Semarang dan RS. Dr. Soetomo Surabaya**

**Oleh :**

**Ro'fah Setyowati, SH., MH.**

**Dyah Wijaningsih, SH.**

**Edy Sismarwoto, SH.**


---

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian

Nomer : 031/SPPP/PP/DP3/M/IV/2005

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2005**



## SUMMARY

Transgender or transsexual is one from obstiaction identity of gender, that begin of reading propaget in range of Medist-Psycologist case. Yet, when half of petient have inclined to be doing transgender operation, so to be attractive for observation from yuridist or sosiologist side. Finally of case important to be doing, member trans gender of the person on the basically is a re-exchange of yuridist. Member a human is a social creature, so appear of that re-exchange, necessary to look a society perpection complicate with fenomena and re - exchange of that gender status.

Specially, this research to be intended to know perspection of patient and society about that fenomena, and try identifey factors that to be influenced especially from religion and social points and to know several of prudence that complicate of operation for patient of transsexual.

Socio legal is approach metode that to be chose in this research adapt with this theme. The kinds of primery data pass interview well to be stucturate, unstructurate, and deptly. And secondary data to be a support of analysist. During the analysist that to be doing qualitatistic in order to can over free clearate and give an interpret this logist, sistematist, and consistents appear cases of transsexual that to be researched.

Found from this research to be know that at transsexual or transgender not always to be followed by inclined to re - exchange gender operation. Desire to be doing that transgender operation influenced by understanding and priest of patient appear, religion that to be attended this mind visible at their viewing appear self existention, well viewing of society or god.

Yuridist observations appear that problem looked at quantities of yuridist relation between doctor and patient along with yuridistly consequence especially for the patients appear gender status, along with right and obligation that to accompany it. During viewing of society in this case still enough studies. Meanly, for they that understanding and priest of religion less take attention, over inclined free with mea sures benefit as bound importance of individue, and this as reverse it. To be regulate according to general boudation how to do that gender operation. Where as to detail and especially to be surrendered to realizers or consumed hospital.

## RINGKASAN

Transgender/transeksual merupakan suatu bentuk gangguan identitas jenis kelamin, yang awal wacananya berkembang dalam lingkup bidang medis-psikologis. Namun ketika sebagian penderitanya mempunyai kecenderungan melakukan operasi perubahan kelamin, maka menjadi menarik untuk dikaji dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hal terakhir penting dilakukan, mengingat perubahan kelamin seseorang pada dasarnya merupakan perubahan hukum. Mengingat manusia merupakan makhluk social, maka terhadap perubahan tersebut, perlu pula melihat persepsi masyarakat. Berkaitan dengan fenomena serta perubahan status kelamin tersebut.

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persepsi penderita dan masyarakat tentang fenomena tersebut, serta mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh khususnya dari nilai-nilai agama dan sosial dan untuk mengetahui beberapa kebijakan yang terkait dengan tindakan operasi bagi penderita transeksual.

*Socio legal* merupakan metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan tema yang diambil. Jenis data primer melalui wawancara baik terstruktur, tidak terstruktur dan mendalam, serta data sekunder menjadi dukungan analisis. Sementara analisis yang dilakukan bersifat kualitatif agar dapat lebih leluasa memperjelas dan memberi interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten terhadap kasus-kasus transeksual yang diteliti.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa pada *transeksual/transgender* tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk operasi perubahan kelamin. Keinginan melakukan operasi kelamin tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan penderita terhadap agama yang dianut. Pemikiran tersebut nampak pada pandangan mereka terhadap eksistensi diri, baik dihadapan masyarakat maupun dihadapan Tuhan.

Tinjauan yuridis terhadap masalah tersebut terlihat pada muatan hubungan hukum antara dokter dan pasien, beserta akibat hukumnya, khususnya bagi pasien terhadap status kelamin beserta hak dan kewajiban yang menyertainya. Sementara pandangan masyarakat dalam hal ini masih cukup kuat dipengaruhi oleh keyakinan yang bersumber dari ajaran agama. Bagi masyarakat dengan pemahaman dan keyakinan agama yang kurang, lebih cenderung bebas dan mengukur kebaikan sebatas keinginan yang bersangkutan. Sementara masyarakat yang mempunyai pemahaman cukup serta keyakinan agama kuat, lebih selektif dalam bersikap. Adapaun, berkenaan dengan kebijakan, pemerintah hanya mengatur secara umum pembatasan pelaksanaan operasi kelamin tersebut. Sedangkan untuk detail dan kekhususannya diserahkan pada pihak pelaksana, atau rumah sakit yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji dan seluruh syukur ini tertuju hanya bagi Allah swt, Dzat yang menganugerahkan berlimpah rahmat, sehingga kami dapat menyelesaikan Kegiatan Penelitian yang berjudul *Perspektif Yuridis Sosiologi Terhadap Perubahan Status Kelaminin Pada Penderita Transeksual (transgender)*

Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan pula terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang terkait serta mendukung kegiatan ini, sejak awal hingga akhir, yang kiranya tak bisa disebut satu-persatu. Karena beberapa kendala, maka apa yang tersaji melalui laporan akhir ini sesungguhnya belum sepenuhnya sebagaimana yang kami dikehendaki. Namun demikian, telah diupayakan untuk dapat semaksimal mungkin mencakup maksud dan tujuan penelitian. Untuk itu, atas keterbatasan ini, kami hanya mampu menyampaikan permohonan ma'af sedalam-dalamnya pula.

Akhir kata, semoga tulisan ini selain bermanfaat secara pribadi, juga bagi siapa saja yang berminat mengkaji dan menyempurnakan kajian ini. Dan semoga catatan kecil ini tercatat pula sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya. Amiin.

Semarang, Nopember 2005.

Peneliti.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Summary .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	6
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. OPERASI KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL .....	7
B. IMPLIKASI DARI OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN..	11
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	14
<b>BAB IV</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	16
<b>BAB V</b> <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	21
A. TRANSEKSUAL DAN PERUBAHAN STATUS KELAMIN DALAM TINJAUAN MEDIS-PSIKOLOGIS DAN KEBIJAKAN PENANGANANNYA.....	21
1. Penentuan Jenis Kelamin .....	22
2. Pengertian Transeksual .....	28
3. Faktor Penyebab Transeksual .....	32
4. Kebijakan Dan Penanganan Bagi Transeksual .....	36
B. TRANSEKSUAL DAN PERUBAHAN STATUS KELAMIN DALAM TINJAUAN HUKUM .....	43
1. Aspek Hukum Perdata .....	44
a. Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Status Berkaitan Dengan Operasi Penyesuaian Kelamin .....	47

b. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Status Kelamin....	50
2. Aspek Hukum Islam .....	53
a. Hak dan Kewajiban Sebagai Makhluk Ciptaan Allah....	55
b. Status Kodrati dan Status Hukum .....	56
C. TRANSEKSUAL DAN PERUBAHAN STATUS KELAMIN DALAM PERSEPSI PENDERITA DAN MASYARAKAT..	63
1. Transeksual Dan Operasi Penyesuaian Kelamin Dalam Persepsi Penderita .....	64
2. Transeksual Dan Operasi Penyesuaian Kelamin Dalam Persepsi Masyarakat .....	77
<b>BAB VI</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B.Saran-saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran-lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya disamping dua jenis tersebut masih ada jenis yang mana antara kelamin dan keadaan jiwanya terdapat ketidaksesuaian<sup>1</sup>. Keadaan antara tersebut sering diistilahkan dengan *intersex* dan *transseksual*.

Penentuan jenis kelamin seseorang sebagai makhluk seksual merupakan sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup<sup>2</sup>. Pada tahap awal, yaitu *prenatal period*, perkembangan manusia sebagai makhluk seksual memang semata-mata ditentukan oleh factor biologis, diantaranya kromosome seks (*sex chromosomes*), hormon seks (*sex hormone*), dan anatomi seks (*sex anatomy*)<sup>3</sup>. Kombinasi genetik itulah yang akan menentukan jenis kelamin dan karakteristik dasar seksualitas manusia.

---

<sup>1</sup> Prwahid Patrik, Aspek Hukum Perdata Dalam Operasi Penyesuaian Kembali, (Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 16 September 1989), h. 1 lihat juga Sofwan Dahlan, "Legal And Athical Aspect of Sexual Ambiguity", (National Simposium on Ambiguous Genitalia), Semarang, March, 2004, p. 78.

<sup>2</sup> Hasan Hathout, Revolusi Seksual Perempuan : Obstetri dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam, Cet. III (Bandung : Mizan, 1996), hal. 21-13.

<sup>3</sup> FX Rudy Gunawan, Filsafat Sex, Cet. I (Yogyakarta : Bnctang, 1993), hal. 25-32 Lihat juga Curt Suplee Washington Post, "Science : Scitific Proof of Transsexualism", dalam <http://www.transsexual.org>.

Berkaitan dengan jenis kelamin seseorang, istilah *intersex* berakar dari konsep *dimorphic species*, yaitu laki-laki dan perempuan. Diantara kedua jenis itu paling tidak ada tiga bentuk ambigius: *Merms*, (yaitu seseorang yang dilahirkan dengan testis disertai aspek dari genetalia wanita): *Herms* (yaitu seorang yang dilahirkan dengan testis dan ovarium): *Ferms* (yaitu seseorang yang dilahirkan dengan ovarium disertai beberapa aspek dari genetalia laki-laki). Sedangkan istilah *transseksual* muncul akibat adanya akibat aspek psikologis yang tidak sesuai dengan ketiga aspek lainnya<sup>4</sup>. Masyarakat umum sering hanya mengenal satu pengertian untuk beberapa istilah tersebut, yaitu pria yang kewanita-wanitaan atau sebaliknya dengan istilah "banci".

Berkaitan dengan hal tersebut, Purwawidyana, Pr. dalam salah satu tulisannya memaparkan tentang hubungan fenomena transseksual dengan tindakan penyesuaian kelamin, yaitu :

"...dimana seseorang yang secara fisik sehat dan sempurna sebagai pria atau wanita, akan tetapi ia secara psikis mempunyai kecenderungan yang amat kuat ingin mengekspresikan diri serta menampilkan diri sebagai lawan jenisnya, sehingga ia menginginkan penggantian kelamin atas dirinya"<sup>5</sup>.

Sejalan dengan pendapat diatas, Djohansjah Marzuki mengemukakan bahwa keinginan penderita untuk menjalani operasi kelamin lebih didominasi

---

<sup>4</sup> Sofwan Dahlan, *Loc. Cit.*, hal. 78-79.

<sup>5</sup> Purwawidyana, Pr., "Operasi Penggantian Kelamin", (*Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 16 September 1989*), h. 4

untuk kesesuaian kondisi fisik dan jiwa, sehingga dapat menempatkan diri dan diterima masyarakat sebagai orang yang “utuh”.<sup>6</sup>

Operasi penyesuaian kelamin sebagaimana disebutkan diatas, dilihat dari segi teknis pelaksanaannya termasuk dalam teknologi transplantasi. Oleh karena itu untuk penanganannya memerlukan pengaturan hukum yang ketat dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Selain karena aspek teknologinya yang menuntut perlakuan demikian, penyesuaian kelamin merupakan salah satu bentuk tindakan medis yang mempunyai implikasi sangat kompleks dalam berbagai bidang khususnya bidang sosial dan hukum.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari ajaran Islam ikut membentuk atau menjadi bahan pembentukan hukum nasional, diyakini sebagai *way of life* bagi umat pemeluknya. Dengan demikian terhadap setiap persoalan yang ada mempunyai pandangan tersendiri, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang dipakai

Khusus berkenaan dengan fenomena transeksual sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fiqih maupun dari para fuqaha (ahli hukum Islam) yang merujuk pada Al Qur'an, Hadits maupun hasil-

<sup>6</sup> Djohansah Marzocki. “Ini Operasi Ubah Kelamin”, (Panacea, Januari 1990), hal. 93

hasil ijtihad yang ada, meskipun ketentuan yang ada tidak secara langsung.<sup>7</sup> Namun demikian karena obyeknya adalah kelamin yang dirubah, atau dapat dikatakan bahwa operasi kelamin ini merupakan tindakan yang bersifat mengintervensi proses kehidupan manusia secara hakiki, berkenaan dengan status diri sebagai laki-laki atau perempuan, maka meskipun operasi tersebut merupakan tindakan medis, tetapi sarat dengan aspek-aspek non medis sebagai implikasinya.

Di Indonesia fenomena ini tergolong masih jarang terjadi, terutama dilembaga-lembaga yang telah ditunjuk secara resmi berhak memberl layanan dalam hal ini.. Operasi kelamin bersifat sangat personal, sehingga masih tertutup bagi umum, karena dapat diperkirakan hal demikian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu merupakan sebuah tantangan yang menarik ketika berada pada posisi sebagai mediator/perantara antara “dunia kenyataan” dengan “dunia nilai-nilai”.

Fenomena *transgender/transseksual* dan tindakan penyesuaian kelamin ini penting dan menarik untuk dikaji, dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial dan hukum, termasuk didalamnya hukum agama yang mempunyai kaitan serta implikasi secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi masyarakat Indonesia, informasi tentang perubahan status kelamin dapat dikategorikan termasuk jarang dijumpai secara umum atau terbuka, meski

---

<sup>7</sup> M. Harvadi. "Orientasi Seksual Dalam Tradisi Islam". dalam Tabloid Sehat. 14 September 2001. hal. 4.

fenomena transeksual atau transgender sendiri telah cukup lama dikenal. Hal demikian dapat difahami bahwa bagi yang bersangkutan atau penderitanya itu sendiri merupakan persoalan yang dianggap masih “tabu” untuk diungkap, meskipun disisi lain sebagian dari mereka sangat menghendakinya.

Hal tersebut diatas menarik untuk digali lebih jauh bagaimana persepsi penderita transeksual/transgender ini terhadap operasi perubahan kelamin, serta sikap masyarakat terhadap mereka. Sementara sikap pemerintah terhadap masalah ini, yang sebagian wujudnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ditujukan berkaitan dengan masalah ini.

Sebagai bagian dari ilmu, fenomena transeksual/transgender dapat dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Penelitian ini lebih diarahkan untuk dapat menggali fenomena ini dari sisi penderita sendiri serta masyarakat, dilihat dari persepsi-persepsi mereka. Sementara dari sumber lain, hanya sebagai penunjang yang akan diambil bilamana dipandang perlu. Terhadap persepsi-persepsi itu sendiri dilakukan analisis-analisis yang komprehensif, untuk dapat ditemukan garis pemahaman terhadap fenomena sosial tersebut, sehingga dapat diambil penanganan atau sikap yang lebih tepat. Pada akhirnya hasil kajian ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi para pelaku sosial baik penderita *transgender/transseksual*, masyarakat sendiri dengan berbagai elemen yang ada, serta dokter pelaksana bedah penyesuaian kelamin, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang diatas tentang adanya fenomena *transgender/transseksual* yang berkeinginan kuat untuk mengekspresikan dan menampilkan diri sebagai orang yang berjenis kelamin lain. Hal tersebut diiringi pula dengan keinginan untuk menyempurnakan perubahan tersebut melalui operasi perubahan kelamin. Sementara mengenai hal terakhir tersebut mempunyai keterkaitan dan berimplikasi dengan berbagai aspek kehidupan mereka sendiri serta masyarakat luas, antara lain bidang kedokteran, hukum, social, psikologi dan agama. Guna mempermudah sistematika pembahasan, maka rumusan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan medis-psikologis terhadap fenomena *transgender / transseksual* serta terhadap operasi perubahan (status) kelamin dan kebijakan penanganannya.
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap fenomena *transgender / transseksual* serta terhadap operasi perubahan (status) kelamin.
3. Bagaimana persepsi penderita dan masyarakat terhadap fenomena *transgender / transseksual* serta terhadap operasi perubahan (status) kelamin.